



PUTUSAN

Nomor 128 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAERUDDIN BIN SUPU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Samata, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SAHABU BIN SUPU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Panggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
3. **SYAMSUDDIN BIN SUPU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Panggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
4. **JUMIN BIN SUPU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Panggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **BAHTIAR, S.H., M.H.;**
2. **NURHAJAR, S.H., M.H.;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bumi 22 Nomor 54A BPH, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 90221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 56, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MARDIANA SAID, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. HARDIANSYAH, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2125.S.Kuasa.73.06/XI/2014 tanggal 3 November 2014;

II. PT. MAPPA TRANS LAND, tempat kedudukan di Jalan Makkaswaru, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

III. NURHUDAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Lompo Battang Lr. 82/146 D, RT 003 RW 004, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu Pembanding, Pembanding, Turut Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Pembanding, Pembanding, Turut Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Mengenai:

Pembatalan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berupa:

- 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 000130/Kel. Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, Seluas 3499 M² atas nama Syamsir Nugraha yang telah di rubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah di pecah sehingga luasnya sisa 1544 M², adapun pecahan turunannya yaitu:

- 1.2. SHGB Nomor 00312/Kel. Mawang;
- 1.3. SHGB Nomor 00313/Kel. Mawang;
- 1.4. SHGB Nomor 00314/Kel. Mawang;
- 1.5. SHGB Nomor 00315/Kel. Mawang;
- 1.6. SHGB Nomor 00316/Kel. Mawang;
- 1.7. SHGB Nomor 00317/Kel. Mawang;
- 1.8. SHGB Nomor 00318/Kel. Mawang;
- 1.9. SHGB Nomor 00319/Kel. Mawang;
- 1.10. SHGB Nomor 00320/Kel. Mawang;
- 1.11. SHGB Nomor 00321/Kel. Mawang;
- 1.12. SHGB Nomor 00322/Kel. Mawang;
- 1.13. SHGB Nomor 00323/Kel. Mawang;
- 1.14. SHGB Nomor 00324/Kel. Mawang;
- 1.15. SHGB Nomor 00325/Kel. Mawang;
- 1.16. SHGB Nomor 00326/Kel. Mawang;

Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap;

- 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 000131/Kel.Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M² atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luasnya sisa 1523 M² adapun pecahan turunannya yaitu:
 - 2.2. SHM Nomor 00288/Kel.Mawang;
 - 2.3. SHM Nomor 00289/Kel.Mawang;
 - 2.4. SHM Nomor 00313/Kel.Mawang;
 - 2.5. SHM Nomor 00314/Kel.Mawang;

Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap;

Adapun alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah darat/tanah perumahan yang berada di Lompo Gusung, Persil Nomor 4 DII, seluas ± 1,59 HA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan Danau Tonjong sekarang dan Perumahan Danau Alam Pendidikan;
- Barat : Dengan Danau Tonjong;
- Selatan : Dengan Tanah Darat Samanong, sekarang Perumahan Danau Alam Pendidikan;
- Timur : Dengan Tanah Darat Singko dan Talong;

2. Bahwa tanah darat/Perumahan tersebut di atas Para Penggugat peroleh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 43/PDT.G/1996/PN. SUNGG, tanggal 3 Maret 1997;

Antara:

1. Haeruddin Bin Supu;
2. Rehana Binti Pasere;
3. Sahabu Bin Supu;
4. Asseng Bin Supu;
5. Syamsuddin Bin Supu;
6. Jumin Bin Supu;
7. Kebo Binti Munung;
8. Puji Binti Cakking;
9. Rukiah Binti Sineng;
10. Suriah Binti Sineng;
11. Nuriah Binti Seneng;
12. Nurhayati Binti Seneng, sebagai Para Penggugat;

MELAWAN

1. Perempuan Caya;
2. Perempuan Nabia;
3. Sohopi;
4. Majid;
5. Kawi;
6. Perempuan Sara;
7. Perempuan Yugi;
8. Hasanuddin Bin Bilasairi;
9. Sio Binti Bilasairi;
10. Abd. Hafid Bin Bilasairi;
11. Masia Binti Biiasairi;
12. Malia Binti Bilasairi;

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Hamzah Bin Bilasariri;
14. Basariri Bin Mangali; dan;
15. Drs. Abdullah Suara, sebagai Para Tergugat;

Yang amarnya:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang bernama Lopok Gusung yang tertetak di Kelurahan Persiapan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas ± 1,59 Ha dengan batas-batas:
Utara : Danau Tonjong;
Barat : Danau Tonjong;
Setatan : Tanah Samanong;
Timur : Tanah Singko dan tanah Talong;
Adalah hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat VIII s/d Tergugat XIII yang telah menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat VIII s/d Tergugat XIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
5. Menghukum pula Tergugat VIII s/d Tergugat XIII untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
Dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang/Makassar Nomor 314/Pdt/1997/PT.Uj.PDG, tanggal 4 September 1997 dan dikuatkan lagi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3549 K/PDT.G/1998, tanggal 2 Juni 2000 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 307 PK/PDT/2012, tanggal 20 November 2012, yang amarnya menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali jo Berita Acara Eksekusi Nomor 95/BKS.EKS/PDT.G/2010/PN.SUNGG, tanggal 12 Mei 2010;
3. Bahwa sejak dieksekusi atas tanah tersebut di atas Para Penggugat langsung menguasai dengan cara membangun pagar kawat duri empat

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2016



persegi dan rumah gubuk di atasnya namun beberapa bulan kemudian pagar duri tersebut dibongkar oleh Syamsir Nugraha dan membangun beberapa unit rumah yang di kenal dengan Perumahan Danau Alam Pendidikan dan pada tanggal 27 Januari 2004 sebahagian tanah Para Penggugat tersebut di atas yaitu pada bagian sebelah timur terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00130/Kel. Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama Syamsir Nugraha yang telah dirubah menjadi SHGB Nomor 00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M², atas nama PT. Mappa Trans Land dan turunannya tersebut di atas, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Danau Tonjong sekarang sudah menjadi Perumahan Danau Alam Pendidikan;
Barat : Dengan Tanah Para Penggugat/Lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 00131/Kel. Mawang/tanggal 27 Januari 2004 atas nama Nurhudaya;
Selatan : Dengan tanah Samanong, sekarang Perumahan Danau Alam Pendidikan;
Timur : Dengan tanah Singko dan Talong;

4. Bahwa begitu pula tanah Para Penggugat pada bagian tengah pada tanggal 27 Januari 2004 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00131/Kel. Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M² atas nama Nurhudaya dan turunannya tersebut di atas, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Danau Tonjong;
Barat : Dengan Tanah Para Penggugat;
Selatan : Dengan Tanah Samanong, sekarang Syamsir Nugraha;
Timur : Dengan Tanah Para Penggugat Lokasi Sertipikat Nomor 00130/Kel. Mawang, atas nama Syamsir Nugraha;

5. Bahwa Para Penggugat mengetahui ke dua objek sengketa tersebut di atas, pada hari senin tanggal 27 November 2014, dalam sidang persiapan. Sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu;

6. Bahwa oleh karena ke 2 Sertipikat Hak Milik/Objek Sengketa tersebut di atas lokasinya adalah tanah Para Penggugat, maka Para Penggugat



adalah orang yang dirugikan atas terbitnya ke 2 Sertipikat Hak Milik/Objek Sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, Seluas 3499 M² atas nama PT. Mappa Trans Land dan turunannya berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 000130/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2014, Surat ukur Nomor 00091, Tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama Masia Binti Bilasairi (Tergugat 11 dalam Perkara Nomor 43/PDT.G/1996/PN.SUNGG) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 000131/ Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat ukur Nomor 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M², atas nama Nurhudaya dan turunannya tersebut di atas, berasal dari Sio Binti Billasairi (Tergugat 9 dalam Perkara Nomor 43/PDT.G/1996/PN.SUNGG), ke dua objek sengketa terbit pada tanggal 27 Januari 2004 dan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor 43/PDT.G/1996/PN.SUNGG dan di putus pada tanggal 3 Maret 1997 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang/Makassar Nomor 314/PDT/1997/PT.UJ.PDG, tanggal 4 September 1997 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3549 K/PDT.G/1998, tanggal 2 Juni 2000 sehingga proses penerbitan objek sengketa 1 dan 2 yang terbit pada tanggal 27 Januari 2004 perkara Nomor 43/PDT.G/1996/PN.SUNGG telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3549 K/PDT.G/1998 tanggal 2 Juni 2000 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 307 PK/PDT/2012, tanggal 20 November 2012 jo Berita Acara Eksekusi Nomor 95/BA.EKS/PDT.G/2010/PN.SUNGG, tanggal 12 Mei 2010 dan di lokasi tidak ada patok, maka penerbitan ke 2 Sertipikat Hak Milik/objek sengketa tersebut melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 2, Pasal 24 ayat 1 dan 2, dan Pasal 30 ayat 1 huruf D Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf A dan B UURI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu Asas Ketelitian dan Kepastian Hukum karena Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa yang sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 43/PDT.G/1996/PN.SUNGG



yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3549 K/PDT.G/1998, tanggal 2 Juni 2000, Asas Keterbukaan karena Tergugat tidak memasang pengumuman di kantor lurah dan papan bicara di atas tanah sengketa, dan Asas Profesionalitas karena Tergugat tidak memasang patok di setiap titik sudut di atas tanah sengketa sebagaimana yang tertuang dalam ke 2 objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berupa:
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 000130/Kel. Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, Seluas 3499 M² atas nama Syamsir Nugraha yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah di pecah sehingga luasnya sisa 1544 M², adapun pecahan turunannya yaitu:
 - 1.2. SHGB Nomor 00312/Kel. Mawang;
 - 1.3. SHGB Nomor 00313/Kel. Mawang;
 - 1.4. SHGB Nomor 00314/Kel. Mawang;
 - 1.5. SHGB Nomor 00315/Kel. Mawang;
 - 1.6. SHGB Nomor 00316/Kel. Mawang;
 - 1.7. SHGB Nomor 00317/Kel. Mawang;
 - 1.8. SHGB Nomor 00318/Kel. Mawang;
 - 1.9. SHGB Nomor 00319/Kel. Mawang;
 - 1.10. SHGB Nomor 00320/Kel. Mawang;
 - 1.11. SHGB Nomor 00321/Kel. Mawang;
 - 1.12. SHGB Nomor 00322/Kel. Mawang;
 - 1.13. SHGB Nomor 00323/Kel. Mawang;
 - 1.14. SHGB Nomor 00324/Kel. Mawang;
 - 1.15. SHGB Nomor 00325/Kel. Mawang;
 - 1.16. SHGB Nomor 00326/Kel. Mawang;
- Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis



Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap;

2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 000131/Kel. Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M² atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luasnya sisa 1523 M² adapun pecahan turunannya yaitu:

2.2. SHM Nomor 00288/Kel. Mawang;

2.3. SHM Nomor 00289/Kel. Mawang;

2.4. SHM Nomor 00313/Kel. Mawang;

2.5. SHM Nomor 00314/Kel. Mawang;

Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap;

3. Mewajibkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk mencoret:

1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 000130/Kel. Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, Seluas 3499 M² atas nama Syamsir Nugraha yang telah di rubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luasnya sisa 1544 M², adapun pecahan turunannya yaitu:

1.2. SHGB Nomor 00312/Kel. Mawang;

1.3. SHGB Nomor 00313/Kel. Mawang;

1.4. SHGB Nomor 00314/Kel. Mawang;

1.5. SHGB Nomor 00315/Kel. Mawang;

1.6. SHGB Nomor 00316/Kel. Mawang;

1.7. SHGB Nomor 00317/Kel. Mawang;

1.8. SHGB Nomor 00318/Kel. Mawang;

1.9. SHGB Nomor 00319/Kel. Mawang;

1.10. SHGB Nomor 00320/Kel. Mawang;

1.11. SHGB Nomor 00321/Kel. Mawang;

1.12. SHGB Nomor 00322/Kel. Mawang;

1.13. SHGB Nomor 00323/Kel. Mawang;

1.14. SHGB Nomor 00324/Kel. Mawang;

1.15. SHGB Nomor 00325/Kel. Mawang;



1.16. SHGB Nomor 00326/Kel. Mawang;

Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap;

2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 000131/Kel. Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M² atas nama Nurhuda dan telah dipecah sehingga luasnya sisa 1523 M² adapun pecahan turunannya yaitu:

2.2. SHM Nomor 00288/Kel. Mawang;

2.3. SHM Nomor 00289/Kel. Mawang;

2.4. SHM Nomor 00313/Kel. Mawang;

2.5. SHM Nomor 00314/Kel. Mawang;

Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap dari buku tanah yang ada di Kantor Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

4. Menghukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut:

a. Bahwa jika membaca keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertipikat, dimana gugatan yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan dan penguasaan atas tanah objek sengketa, sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

b. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 53 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum:

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa, oleh karena tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya tersebut dan menunjuk di atasnya telah terbit Sertipikat objektun litis di atasnya jelas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 3 (tiga) menyatakan sumber kepemilikan Para Penggugat berasal dari rincik Persil 4 D.II seluas $\pm 1,59$ Ha tanpa menyebut nomor kohir sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat, sedangkan masing-masing sertipikat objektun litis tersebut diterbitkan di atas Rincik Persil Nomor 4 D II Kohir 676 CI seluas $\pm 0,31$ Ha dan Rincik Persil Nomor 4 D II Kohir 673 CI seluas $\pm 0,31$ Ha;
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat berdasar hukum atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk kami mohon kepada Majelis yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Para Penggugat;

Tergugat II Intervensi 1:

1. Eksepsi Tentang Daluarsa:

Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa atau telah melampaui tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya keberadaan objek sengketa sebagaimana di maksud Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Bahwa pada perkara perdata yang diajukan oleh Haeruddin Bin Supu,dkk pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diwakili oleh kuasa



hukumnya bernama Suhardi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Suhardi S.H., dkk beralamat di Jalan Pallantikang Nomor 32, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa dengan Register Perkara Nomor 01/PDT.G/2014/PN.Sungg, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 Juli 2014, dimana putusan *a quo* saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*Ingkrach van gewijs*), Pihak Penggugat maupun kuasanya dalam perkara perdata *a quo* adalah orang yang sama sebagai pihak Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini, dan pihak Tergugat adalah orang/badan hukum yang sama sebagai Tergugat II Intervensi pada Perkara Tata Usaha Negara ini. Pada perkara perdata tersebut Tergugat II Intervensi dalam perkara ini atau Tergugat pada Perkara Register Nomor 01/PDT.G/2014/PN.Sungg, telah mengajukan Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00130/Mawang dengan diberi tanda T.1 (vide Putusan Pengadilan Negeri Sunggu-minasa Nomor 01/PDT.G/2014/PN.Sung, tanggal 17 Juli 2014 halaman 23), dengan demikian yuridis Penggugat telah mengetahui tentang adanya sertipikat objek sengketa sejak diajukannya sertipikat *a quo* sebagai bukti pada perkara perdata tersebut;

Bahwa karena secara nyata Penggugat telah melihat dan telah mengetahui dengan pasti tentang adanya objek sengketa *in casu* sertipikat Hak Milik Nomor 00130/Mawang sejak diajukannya sebagai bukti pada perkara perdata Nomor 01/PDT.G/2014/PN.Sungg, tersebut atau setidaknya tidaknya diketahui sejak diputusnya perkara perdata *a quo* pada tanggal 17 Juli 2014 pada pengadilan Negeri Sungguminasa namun Penggugat baru mengajukan dan mendaftarkan surat gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Oktober 2014, yakni gugatan Penggugat didaftarkan setelah 93 hari sejak diketahuinya tentang adanya objek sengketa;

Bahwa karena surat gugatan penggugat didaftarkan setelah 93 hari sejak diketahuinya tentang adanya objek sengketa maka surat gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu menurut Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian, yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut:

Bahwa Peradilan Tata usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karenanya



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Bahwa melihat materi gugatan Penggugat maka secara substansi permasalahan yang digugat oleh Penggugat adalah masalah kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah, bukan menyangkut prosedur dan mekanisme serta kewenangan penerbitan setipikat objek sengketa, sehingga dengan mengajukan dengan pokok permasalahan yang memiliki substansi seperti itu maka jelas gugatan Penggugat *a quo* bukan wewenang mutlak Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa karena materi gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah kepemilikan atas bidang tanah sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa mencermati posisi para pihak dalam uraian surat gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas kedudukan masing-masing pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak menguraikan posisi dan kedudukan dirinya dalam surat gugatan sebagai pihak apa, tidak dijelaskan sebagai pihak Penggugat atau dalam kedudukan sebagai apa, Penggugat prinsipal dan kuasanya hanya menguraikan identitas dirinya masing-masing tanpa menguraikan dalam posisi dan kedudukan apa secara formal dalam perkara ini;

Bahwa karena Para Penggugat baik prinsipal maupun kuasanya tidak menguraikan kedudukan dan posisinya dalam perkara ini sebagai pihak apa maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur menurut hukum;

Bahwa karena gugatan Penggugat kabur maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Tergugat II Intervensi 2:

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2014 kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Pasal 55 yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa semua yang Tergugat II Intervensi II kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Tergugat II Intervensi II sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan untuk untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi II;
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Tergugat II Intervensi II mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 82/G/2014/PTUN.Mks. Tanggal 19 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berupa:



2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 000130/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama Syamsir Nugraha yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00091, Tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 M² beserta seluruh pecahan turunannya yaitu:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00312/Kel. Mawang;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00313/Kel. Mawang;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00314/Kel. Mawang;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00315/Kel. Mawang;
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00316/Kel. Mawang;
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00317/Kel. Mawang;
- g. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00318/Kel. Mawang;
- h. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00319/Kel. Mawang;
- i. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00320/Kel. Mawang;
- j. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00321/Kel. Mawang;
- k. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00322/Kel. Mawang;
- l. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00323/Kel. Mawang;
- m. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00324/Kel. Mawang;
- n. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00325/Kel. Mawang;
- o. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00326/Kel. Mawang;

2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 000131/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M² atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 M² beserta seluruh pecahan turunannya yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00288/Kel. Mawang;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00289/Kel. Mawang;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00313/Kel. Mawang;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 00314/Kel. Mawang;

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 000130/Kel. Mawang, tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama Syamsir Nugraha yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli



2012, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 M² beserta seluruh pecahan turunannya yaitu:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00312/Kel. Mawang;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00313/Kel. Mawang;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00314/Kel. Mawang;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00315/Kel. Mawang;
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00316/Kel. Mawang;
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00317/Kel. Mawang;
- g. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00318/Kel. Mawang;
- h. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00319/Kel. Mawang;
- i. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00320/Kel. Mawang;
- j. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00321/Kel. Mawang;
- k. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00322/Kel. Mawang;
- l. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00323/Kel. Mawang;
- m. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00324/Kel. Mawang;
- n. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00325/Kel. Mawang;
- o. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00326/Kel. Mawang;

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 000131/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M² atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 M² beserta seluruh pecahan turunannya yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00288/Kel. Mawang;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00289/Kel. Mawang;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00313/Kel. Mawang;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 00314/Kel. Mawang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang untuk Peradilan Tingkat Pertama diperhitungkan sebesar Rp 2.907.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 99/B/2015/PT.TUN.MKS. Tanggal 7 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 82/G./2014/PTUN.Mks. tanggal 19 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding, tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 24 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/G/2014/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Desember 2015;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I, II, III yang masing-masing pada tanggal 18 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi I, II diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang masing-masing pada tanggal 23 Desember 2015 dan 30 Desember 2015, sedangkan Termohon Kasasi III tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama;

- ✓ Bahwa Pemohon Kasasi menjelaskan bahwa pengajuan Memori Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), sehingga berdasar dan beralasan hukum Memori Kasasi ini untuk diterima dan diperiksa pada tingkat pemeriksaan Kasasi;
- ✓ Bahwa Pemohon Kasasi juga terlebih dahulu hendak menggaris bawahi maksud dan tujuan dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), khususnya sehubungan dengan alasan-alasan yang **DIBENARKAN** untuk dikemukakan pada tingkat pemeriksaan Kasasi.
- ✓ Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut (yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) secara tegas dan **LIMITATIF** telah menyatakan bahwa:
*"Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi **MEMBATALKAN** putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari lingkungan peradilan karena:*
 - a. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
 - b. *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
 - c. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;*
- ✓ Bahwa Pemohon Kasasi dahulu semula Penggugat/Termohon Banding sekarang Pemohon Kasasi, setelah membaca mempelajari Putusan Tingkat Banding yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama TUN Makassar Nomor 82/G/2014/P.TUN.Mks tanggal 19 Mei



2015 yang dimohonkan oleh semula Tergugat sekarang Termohon Kasasi dan pertimbangan Majelis Hakim Banding dengan alasan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara belum dinyatakan final karena Para Penggugat bersengketa di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Perkara Nomor 43/Pdt.G/1996/PN.Sung, tanggal 3 Maret 1997, dalam hal ini Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 43/Pdt.G/1996/PN.Sung, tanggal 3 Maret 1997 dinyatakan dikabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan dinyatakan bahwa tanah sengketa yang bernama Lompok Gusung yang terletak di Kelurahan Persiapan Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa seluas ±1,59 Ha dengan batas-batas:

- Utara : Danau Tonjong;
- Barat : Danau Tonjong;
- Selatan : Tanah Samanong;
- Timur : Tanah Singko dan Tanah Taleng;

Adalah hak milik Para Penggugat;

Dalam Putusan Perdata tersebut dalam Perkara Nomor 43/Pdt.G/1996/PN.Sung, tanggal 3 Maret 1997, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sulawesi Selatan kiranya dapat menjadikan dasar dan dimungkinkan untuk tidak terpengaruh dari pihak ketiga yang mana PT. Mappa Trans Land yang mengklaim beberapa luas tanah yang terdapat dalam Hak Guna Bangunan kemudian diajukan kepada Tergugat I (Kantor Pertanahan Kab. Gowa) kemudian Sertipikat tersebut dipecah menjadi beberapa bagian atas nama user (pihak pembeli) dari PT. Mappa Trans Land, Majelis Hakim Banding tidak teliti serta tidak memperhatikan Hak Pemohon Kasasi yang mana objek tanah yang telah digugat Pemohon Kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Termohon Kasasi menerbitkan Sertipikat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat (Haeruddin bin Supu, dkk) yang mana PT. Mappa Trans Land yang bekerja sama dengan Tergugat I (Kantor Pertanahan Kab. Gowa) dan secara tegas berpandangan bahwa Para Tergugat Termohon Kasasi menerbitkan Sertipikat bekerja sama dengan Tergugat I (Kantor Pertanahan Kab. Gowa) menyatakan tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar Tergugat II Intervensi 2/Termohon Kasasi maupun Tergugat I (Kantor Pertanahan Kab. Gowa) adalah pandangan tidak benar adalah perbuatan melawan



hukum karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 sebagai berikut:

Ayat 1 : Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan, letaknya, batas-batasnya disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

Ayat 2 : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Ayat 3 : Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Ayat 4 : Bentuk, pengukuran dan teknis penempatan tanda-tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Akibat dari penerbitan sertipikat yang tidak cermat sehingga menimbulkan perbedaan status tanah yang berbeda baik letaknya maupun proses penerbitannya dengan demikian perbuatan PT. Mappa Trans Land dengan bekerja sama dengan Tergugat I (Kantor Pertanahan Kab. Gowa) yang menerbitkan sertipikat selain secara paksa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga terbit tidak secara prosedural sehingga Pemohon Kasasi sangat sependapat dan sepaham dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana didalam Putusan Perkara Nomor 82/G/2014/PTUN, Mks tertanggal 04.06.2015 Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah memeriksa secara materiil dan mendalami pokok perkara yang disertai dengan Peninjauan Setempat dan merumuskan sesuai fakta hukum yang terungkap di Persidangan Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 82/G/2014/PTUN, Mks tertanggal 04.06.2015 akhirnya membacakan putusan dengan mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 000130/Kel. Mawang, tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama Syamsir Nugraha yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 M² beserta seluruh pecahan turunannya yaitu:
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00312/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00313/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00314/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00315/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00316/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00317/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00318/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00319/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00320/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00321/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00322/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00323/Kel. Mawang.



- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00324/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00325/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00326/Kel. Mawang.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 000131/Kel. Mawang, tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M² atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 M² beserta seluruh pecahan turunannya yaitu:
 - ✓ Sertipikat Hak Milik Nomor 00288/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Milik Nomor 00289/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Milik Nomor 00313/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Milik Nomor 00314/Kel. Mawang.
- 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 000130/Kel. Mawang, tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama Syamsir Nugraha yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M² atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 M² beserta seluruh pecahan turunannya yaitu:
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00312/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00313/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00314/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00315/Kel. Mawang.
 - ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00316/Kel. Mawang.



- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00317/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00318/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00319/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00320/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00321/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00322/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00323/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00324/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00325/Kel. Mawang.
- ✓ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00326/Kel. Mawang.

- Sertipikat Hak Milik Nomor 000131/Kel. Mawang, tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M² atas Nurhuda dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 M² beserta seluruh pecahan turunannya yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00289/Kel. Mawang.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00313/Kel. Mawang.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00314/Kel. Mawang.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang untuk peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp 2.907.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa melihat dan mencermati Putusan tingkat pertama dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 82/G/2014/PTUN. Mks tertanggal 04.06.2015 Pemohon Kasasi sangat sependapat dan sudah benar karena pada persidangan tingkat pertama objek sengketa sudah mempunyai keputusan yang tetap yang diputuskan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 307 PK/PDT/2012, sehingga Pemohon



Kasasi dinyatakan berhasil atau menang sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 43/Pdt.G/1996/PN.Sung Nomor 95/BA.Eks/Pdt.G/2010/PN. Sung dan serangkaian yang menjadi fokus permasalahan adalah objek tanah seluas ±1,59 Ha yang Para Termohon Kasasi telah terbitkan Sertifikatnya dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa, PT. Mappa Trans Land dan Nurhudaya selaku yang menerbitkan Sertifikat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena berkesimpulan bukti surat Pemohon Kasasi dan keterangan saksi-saksi saling berhubungan dengan objek sengketa berdasarkan kekuatan pembuktian dengan demikian Pemohon Kasasi sangat membenarkan Putusan tingkat pertama dalam Perkara Nomor 82/G/2014/P.TUN.Mks tanggal 19 Mei 2015, untuk itu mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Haklim Agung yang menangani perkara ini mohon kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Perkara Nomor 99/B/2015/PT.TUN.Mks karena terdapat kekeliruan yang mana telah cenderung berpendapat perkara tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum, padahal Hakim Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengetahui bahwa para pihak sebelumnya sudah bersengketa secara perdata dengan demikian seluruh dalil pertimbangan Tingkat Banding dalam Perkara Nomor 99/B/2015/PT.TUN.Mks Pemohon Kasasi menolak secara tegas dan merupakan pertimbangan yang sangat keliru.

Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Kasasi RI Yang Mulia;

B. Keberatan Kedua;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Tata Usaha Negara yang mendalilkan tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar Tergugat II Intervensi maupun Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa dan berpendapat pula Penggugat atau Pemohon Kasasi yang diuraikan dalam gugatannya menyangkut esensi permasalahan bukan terletak pada prosedural penerbitan Sertifikat tetapi menitik beratkan permasalahan kepemilikan dan penguasaan atas tanah objek sengketa sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* yakni menyangkut kepemilikan sah menurut hukum, pertimbangan Majelis Hakim Banding Pemohon Kasasi menanggapi pandangan yang keliru karena kurang mencermati Hasil Keputusan Pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang mana telah menitik beratkan bahwa Termohon Kasasi secara sah dan meyakinkan sesuai dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sesuai Pasal 107 dan/atau jo. Pasal 106 ayat (1) dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam Keputusannya menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan adalah pertimbangan yang keliru dan sulit diterima dengan akal sehat karena sebelumnya Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi sudah bersengketa secara perdata dan objek yang dimaksud seluas $\pm 1,59$ Ha $\pm 1,59$ Ha sehingga tidak perlu lagi diuji kembali secara perdata karena sudah mendapatkan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara perdata baik yang termuat dalam Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/1996/Pn.Sung, maupun yang termuat dalam Putusan Perkara Nomor 3549 K/Pdt/1998 maupun termuat dalam Putusan Perkara Nomor 307 PK/Pdt/2012, dari ketiga tingkatan putusan tersebut yang telah teruji melalui proses hukumnya secara perdata yang tidak dapat lagi diragukan pertimbangan Majelis Hakimnya bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sah dari objek tanah sengketa yang mana telah diterbitkan Sertifikatnya secara melawan hukum dan/atau dalam penerbitannya cacat yuridis sehingga seluruh pertimbangan Hakim tingkat Banding adalah tidak sah dan merupakan pertimbangan yang keliru, dengan demikian mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan atau menggugurkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sulawesi Selatan Perkara Nomor 99/B/2015/PT.TUN. Mks dan menguatkan kembali Putusan Perkara Nomor 82/G/2014/P.TUN. Mks mengingat Keputusan tingkat pertama adalah merupakan galian hukum secara optimal dan/atau rumusan hukum yang secara formil yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan demikian halnya Majelis Hakim tingkat pertama telah meneliti segala bentuk pembuktian surat dari Pemohon Kasasi dan juga bersesuaian pemeriksaan setempat, akhirnya dalam Perkara Nomor 82/G/2014/P.TUN.Mks tidak terdapat kelemahan melainkan Kebenaran sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Banding adalah pertimbangan yang keliru karena pemeriksaan yang tidak secara maksimal sehingga pertimbangan

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya perlu ditinjau kembali karena pertimbangan hukumnya tidak masuk akal karena sebelumnya sudah teruji secara perdata, untuk itu mohon dikesampingkan seluruh pertimbangan tingkat banding dalam Perkara Nomor 99/B/2015/PT.TUN.Mks karena tidak berdasar hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan bahwa objek sengketa belum dapat diuji karena masih ada persoalan kepemilikan yang perlu diselesaikan lebih dahulu. Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan telah memperoleh hak atas tanah tersebut melalui jual-beli, karena itu keabsahan jual beli tersebut perlu diuji keabsahannya melalui peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. HAERUDDIN BIN SUPU, 2. SAHABU BIN SUPU, 3. SYAMSUDDIN BIN SUPU, 4. JUMIN BIN SUPU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HAERUDDIN BIN SUPU, 2. SAHABU BIN SUPU, 3. SYAMSUDDIN BIN SUPU, 4. JUMIN BIN SUPU** tersebut;

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2016